



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 900/33 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR  
700/3 TAHUN 2019 TENTANG WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, terutama berkaitan dengan kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/03 Tahun 2019 tentang Wajib Laport Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sebagai unsur Aparatur Sipil Negara selain Pegawai Negeri Sipil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/3 Tahun 2019 Tentang Wajib Laport Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 56);
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/3 Tahun 2019 tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah ketentuan diktum KESATU Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/3 Tahun 2019 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menjadi sebagai berikut:

KESATU : Wajib Lapor LHKASN adalah ASN selain Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekda Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.